



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan dan Kecamatan.

8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
9. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah kabupaten yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
13. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Utara.
14. Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Utara.
15. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Utara.
16. Subbagian adalah subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Utara.
17. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.

20. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
23. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam

- kebakaran berdasarkan asas otonomi dan pembantuan
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
 - (4) Bagan Pembentukan dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum kesekretariatan, penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dan kelompok jabatan fungsional,
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas kesekretariatan, penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dan kelompok jabatan fungsional.

- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

(3) Rincian Tugas Kepala Satuan adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayan umum di bidang kesekretariatan, penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dan kelompok jabatan fungsional;
- d. merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dan kelompok jabatan fungsional;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dan kelompok jabatan fungsional;
- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan teknis;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Satuan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Satuan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administratif keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administratif kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Satuan;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Penyusunan Program adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Satuan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Satuan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Satuan;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program satuan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Penyusunan Program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pelaksanaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Satuan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Satuan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembukuan keuangan Satuan;
 - f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administratif keuangan;
 - i. melaksanakan administratif anggaran Satuan;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi administratif keuangan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan

- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan umum satuan.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut .
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Satuan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Satuan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administratif Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pembinaan

Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pembinaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;

- e. pelaporan penyelenggaraan di bidang pembinaan dan penegakan perundang-undangan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pembinaan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS;
 - k. melaksanakan pengendalian kesekretariatan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang

operasional pembinaan dan penyuluhan masyarakat, penyidikan dan penindakan, pembinaan aparatur dan PPNS; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pembinaan terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyidikan dan Penindakan
 - c. Seksi Pembinaan Aparatur dan PPNS

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional pembinaan, diseminasi, penyuluhan di bidang peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan wilayah dan penyuluhan;
 - c. melaksanakan analisis penyusunan bahan pembinaan, penyuluhan dan diseminasi peraturan perundang-undangan dan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan diseminasi peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan wilayah skala kabupaten di bidang peraturan perundang-undangan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - f. melaksanakan pembinaan masyarakat skala kabupaten di bidang peraturan perundang-undangan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembinaan wilayah, masyarakat dan penyuluhan di bidang peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. melaksanakan analisis penyusunan system dan prosedur kegiatan pembinaan dan penyuluhan;
 - i. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di

bidang pembinaan, desiminasi, penyuluhan dan bimbingan teknis; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan..

Pasal 10

- (1) Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Rincian Tugas Seksi Penyidikan dan Penindakan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan operasi penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap bangunan, tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin;
 - f. melaksanakan fasilitasi dan mediasi penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
 - g. melaksanakan operasi gabungan penertiban dan pengendalian bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin;
 - h. melaksanakan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
 - i. melaksanakan penindakan penyegelan, pembongkaran bangunan, tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin;
 - j. melaksanakan bahan penyusunan SOP penindakan, penertiban dan pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
 - k. melaksanakan tindakan teknis dan administratif bagi pelanggaran kategori ringan;
 - l. melaksanakan layanan pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran Perda;
 - m. melaksanakan penyusunan Berita Acara pemeriksaan, penyitaan dan saksi terhadap proses penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran;

- n. melaksanakan penyusunan laporan sebagai tindak lanjut pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha/pelaku usaha dengan kategori berat;
- o. melaksanakan fasilitasi penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penyidikan dan penindakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan Aparatur dan PPNS mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap Anggota Polisi Pamong Praja, PPNS dan aparatur;
- (2) Rincian Tugas Seksi Pembinaan Aparatur dan PPNS adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Aparatur dan PPNS;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan aparatur, Polisi Pamong Praja dan PPNS;
 - c. melaksanakan pembinaan polisi pamong praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil skala Kabupaten;
 - d. melaksanakan operasi gabungan dengan instansi terkait pengendalian Aparatur Sipil Negara, anggota polisi pamong praja dan PPNS ;
 - e. melaksanakan sidang kode etik ASN, Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
 - f. melaksanakan tindakan teknis dan administratif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Anggota Satpol PP dan PPNS;;
 - g. melaksanakan analisis penyusunan bahan peningkatan kapasitas bagi ASN, Anggota Satpol PP dan PPNS;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan sebagai tindak lanjut pelanggaran yang dilakukan Anggota Satpol PP dan PPNS dengan kategori berat;
 - i. melaksanakan fasilitasi penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan oleh ASN, Anggota Satpol PP dan PPNS;
 - j. melaksanakan pembinaan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penyidikan dan penindakan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaporan penyelenggaraan bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Rincian Tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. melaksanakan pengkajian teknis di bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melaksanakan pengkajian kebijakan operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. melaksanakan pengendalian administratif dan teknis pelaksanaan rencana program kerja operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri atas:
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama; dan
 - c. Seksi Pengamanan.

Pasal 13

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan melaksanakan operasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Rincian Tugas Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;

- b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian;
- c. melaksanakan penyusunan bahan sistem dan prosedur operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan melaksanakan operasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum skala Kabupaten;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian masa demonstrasi skala kabupaten;
- g. melaksanakan patrol rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah;
- h. melaksanakan operasi gabungan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait skala Kabupaten;
- i. melaksanakan operasi pengawasan dan pengendalian gerakan disiplin ASN skala kabupaten;
- j. melaksanakan operasi pengawasan dan pengendalian disiplin jam belajar siswa skala kabupaten;
- k. melaksanakan usaha preventif dalam penanggulangan kriminalitas skala Kabupaten;
- l. melaksanakan fasilitasi dan mediasi kegiatan pengendalian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- m. melaksanakan layanan pengaduan pelanggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan program ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kerjasama dan kemitraan program ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kerjasama dan kemitraan program ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan analisis penyusunan bahan kerjasama operasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan analisis penyusunan bahan kerjasama antar daerah operasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan analisis penyusunan bahan fasilitasi kerjasama operasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum antar wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan kerjasama operasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum lintas daerah dan lintas wilayah;
- h. melaksanakan kerjasama pelatihan, bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas operasi;
- i. melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan operasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- j. melaksanakan analisis penyusunan sistem dan prosedur operasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kerjasama operasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pengamanan dan melaksanakan pengamanan Aparatur Sipil Negara, Aset Pemerintah serta pengawalan dan pengamanan Kepala Daerah.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengamanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengamanan ketertiban umum;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengamanan ketertiban umum;
- d. melaksanakan analisis penyusunan bahan kerjasama pengamanan ketertiban umum dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan pengamanan masa demonstran skala Kabupaten;
- f. melaksanakan pengamanan operasi gabungan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan pengamanan dan pengawasan dan penjagaan aset-aset pemerintah daerah;
- h. melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah dan tamu-tamu penting (VIP dan VVIP);
- i. melaksanakan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting, strategis dan vital skala Kabupaten;
- j. melaksanakan pengamanan penyelenggaraan agenda penting pemerintahan;
- k. melaksanakan penertiban pemanfaatan dan penggunaan aset pemerintah daerah;
- l. melaksanakan analisis penyusunan sistem dan prosedur pengamanan ketertiban umum;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengamanan ketertiban umum; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pembinaan satuan linmas,

bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;

- c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - e. pelaporan penyelenggaraan bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat.
- (3) Rincian Tugas Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kelembagaan dan SDM Perlindungan Masyarakat skala Kabupaten.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan operasional pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. melaksanakan analisis pembentukan satuan perlindungan masyarakat kecamatan, kelurahan dan desa;
 - e. melaksanakan analisis pembentukan satuan perlindungan masyarakat pada obyek vital pemerintah daerah;
 - f. melaksanakan fasilitasi pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g. Melaksanakan fasilitasi pencegahan perselisihan antar warga dan kelompok masyarakat sehingga tidak

menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat lingkup pemerintahan, kecamatan, kelurahan dan desa;
- i. melaksanakan analisis penyusunan program pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. melaksanakan fasilitasi dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. melaksanakan fasilitasi pembantuan dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- l. melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan kecamatan, kelurahan dan desa;
- m. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis, pelatihan kesamaptaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. melaksanakan analisis penyusunan sistem dan prosedur pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- o. melaksanakan fasilitasi mobilisasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan dan produksi; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pembinaan potensi masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Bina Potensi Perlindungan Masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Bina Potensi Perlindungan Masyarakat;
 - d. melaksanakan identifikasi penyusunan data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;

- e. melaksanakan penyusunan peta potensi kerawanan sosial di masyarakat;
- f. melaksanakan analisis penyusunan perencanaan sumber daya manusia dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan analisis pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, pengamanan lingkungan;
- h. melaksanakan pengembangan kapasitas potensi masyarakat dalam kelinmasan melalui bimbingan teknis, pelatihan kelinmasan;
- i. melaksanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela Negara;
- j. melaksanakan pembinaan potensi masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- k. Melaksanakan analisis penyusunan system dan prosedur perlindungan masyarakat berbasis potensi masyarakat;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang bina potensi perlindungan masyarakat; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pengelolaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Bina Sarana dan Prasarana Linmas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;

- f. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana linmas dalam penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, pengamanan lingkungan;
- g. melaksanakan fasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan operasi pengamanan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengamanan swakarsa;
- i. Melaksanakan analisis penyusunan system dan prosedur penggunaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang sarana dan prasarana perlindungan masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 20

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
 - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan

dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan; dan

- e. pelaporan penyelenggaraan bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan.

(3) Rincian Tugas Bidang Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
- c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
- f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran,

- pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan;
- k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pembinaan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan kebakaran, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, evakuasi dan penyelamatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
- a. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaah Masyarakat;
 - b. Seksi Pemadaman; dan
 - c. Seksi Evakuasi dan Penyelematan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan melaksanakan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya kebakaran, pencegahan kebakaran di instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Dunia Usaha, partisipasi masyarakat dalam ketahanan kebakaran.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusun bahan pembinaan, penyuluhan pencegahan kebakaran di wilayah Kabupaten;
 - d. melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - e. melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran di lingkungan BUMN, BUMD, Dunia Usaha dan Komplek Perniagaan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
 - g. melaksanakan penyusunan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada aspek teknis

pengecegan kebakaran kepada Dinas Penanaman Modal/PTSP;

- h. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
- i. melaksanakan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan SKPD dan/atau instansi terkait;
- j. melaksanakan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- k. melaksanakan simulasi pencegahan kebakaran dengan menggunakan alat peraga;
- l. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kelaikan peralatan kebakaran pada gedung-gedung pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- m. melaksanakan analisis pemetaan rawan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten;
- n. melaksanakan pengaturan pola kesiagaan dalam pencegahan kebakaran;
- o. melaksanakan pengaturan pencegahan kebakaran;
- p. melaksanakan pendataan sarana proteksi kebakaran dan sarana sistem proteksi kebakaran;
- q. melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- r. melaksanakan analisis pembentukan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) Kabupaten;
- s. melaksanakan analisis pembentukan, pembinaan dan pengembangan Pengelolaan Sistem Keselamatan Kebakaran dan Bencana yang Berbasis Lingkungan (SKKL);
- t. melaksanakan analisis pengelolaan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemadaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan melaksanakan operasi pemadaman meliputi serta peningkatan Petugas Pemadam.

- (2) Seksi Pemadaman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemadaman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemadaman kebakaran;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
 - d. melaksanakan pengaturan pola penyediaan bahan pemadam kebakaran;
 - e. melaksanakan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran;
 - f. melaksanakan operasi pemadaman kebakaran pada bangunan gedung bertingkat dan tempat ketinggian;
 - g. melaksanakan operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. melaksanakan pengelolaan data dan system informasi operasi pemadaman kebakaran;
 - i. melaksanakan pengaturan dan mengendalikan jalur komunikasi operasi pemadaman kebakaran;
 - j. melaksanakan pengaturan pola pemadaman kebakaran;
 - k. melaksanakan melaksanakan pelayanan informasi cepat tanggap bencana kebakaran;
 - l. melaksanakan analisis kebutuhan penyediaan peralatan informasi dan komunikasi layanan pemadaman;
 - m. melaksanakan penyiapan unit dan personil pemadam kebakaran;
 - n. melaksanakan operasi pemadaman sesuai dengan sistem dan prosedur tetap pemadaman;
 - o. melaksanakan penyediaan, penempatan dan perawatan hidran kebakaran di tempat-tempat rawan kebakaran;
 - p. melaksanakan pengembangan kapasitas Petugas Pemadam melalui bimbingan teknis, pelatihan pemadaman;
 - q. melaksanakan analisis penyusunan system dan prosedur pemadaman;
 - r. melaksanakan pengelolaan, pengaturan dan mobilisasi unit Mobil Pemadam Kebakaran;
 - s. melaksanakan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
 - t. melaksanakan penyediaan, perawatan dan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran secara berkala;

- u. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan-bahan lain, prasarana dan sarana penanganan bencana kebakaran;
- v. melaksanakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap bahan dan limbah kebakaran;
- w. melaksanakan penyelidikan sebab terjadinya kebakaran bekerjasama dengan instansi terkait;
- x. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan tenaga pemadam dan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penanganan dan penanggulangan bencana kebakaran; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Seksi Evakuasi dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan melaksanakan evakuasi dan penyelamatan korban bencana kebakaran;
- (2) Seksi Bina Evakuasi dan Penyelamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Evakuasi dan Penyelamatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Evakuasi dan Penyelamatan;
 - d. melaksanakan analisis dan pengaturan pola pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
 - e. melaksanakan analisis penyusunan standar teknis penyelamatan dan evakuasi bencana kebakaran;
 - f. melaksanakan analisis penyusunan standar teknis evakuasi dan penyelamatan;
 - g. melaksanakan pengelolaan pusat komando evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran;
 - h. melaksanakan operasi evakuasi dan penyelamatan terhadap korban kebakaran pada bangunan gedung bertingkat dan tempat ketinggian dan bahan berbahaya;
 - i. melaksanakan pengaturan dan pengendalian jalur komunikasi operasi evakuasi dan penyelamatan;

- j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen evakuasi dan penyelamatan;
- k. melaksanakan operasi penyelamatan dan layanan medis darurat pada korban kecelakaan transportasi;
- l. melaksanakan fasilitasi layanan medis darurat/ambulans pada kejadian kebakaran dan keadaan darurat lainnya;
- m. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- n. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan penyelamatan pada masyarakat korban bencana pasca kebakaran;
- o. melaksanakan pendayagunaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam operasi evakuasi dan penyelamatan;
- p. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana linmas dalam operasi evakuasi dan penyelamatan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang sarana dan prasarana perlindungan masyarakat; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja pada linkgup Kabupaten.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ditetapkan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Ahli Utama;
 - b. Jabatan Fungsional Ahli Madya;

- c. Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - d. Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan Mahir;
 - c. Jabatan Fungsional Keterampilan Terampil; dan
 - d. Jabatan Fungsional Keterampilan Pemula.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan berdasarkan analisa beban kerja.
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,



H. M. NATSIR